



PUTUSAN
Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Afulu, 25 Januari 1996, Agama Kristen, Pendidikan: SCJP, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Kemang Raya RT:006 RW:002, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Kota Bekasi, Jawa Barat. sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 10 Maret 1968, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jl. Kemang Raya, RT.006 RW.002, Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah NKRI, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2014 bertempat di Gereja Pantekosta Tabernakel Gunung sitoli Indonesia yang beralamat di Jl.Ponegoro Provinsi Sumatra Utara sebagaimana termuat dalam Akta nikah Gereja No. 05/GPTKG/VI/2014 Tertanggal 29 Juni 2014;
2. Bahwa perkawinan melalui pemka Agama Kristen tersbut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275/LT/13022017/0046



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 bulan Agustus tahun 2017, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga Di rumah kontrakan Jl. Kemang Raya RT.006 RW.002, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat.
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup Bersama di rumah Bersama di Jl. Kemang Raya RT.006 RW.002, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa barat.
5. Bahwa kurang lebih pada bulan Januari Tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Jl. Lemang Raya RT.006 RW.002, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa barat.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun sampai saat ini sudah dikaruniai 2 anak, Anak pertama Bernama
 1. Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, berumur 9 tahun lahir pada 15 april 2015 dan
 2. Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, berumur 8 tahun lahir pada 18 november 2016
7. PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Karena ketidakcocokan usia kami yang berbeda jauh.
 - Karena sudah tidak ada nafkah lahir batin sejak tahun 2019 sampai sekarang .
 - Pernikahan kami dari awal tidka didasari rasa suka tapi atas dasar perjodohan orang tua dimana saya tidak inginkan.
 - Dalam surat gugatan ini, saya tidak menuntut terhadap TERGUGAT.
 - Bahwa TERGUGAT bersikap atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang istri dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT.
8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut Terus terjadi lebih kurang pada bulan Januari Tahun 2019, karena sudah tahan dengan sikap dan perilaku dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan pergi meninggalkan TERGUGAT

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik.

9. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) JO, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. **PRIMAIR:**
2. Menerima dan mengabulkan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Sebagai yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-09082017-0006** Tertanggal 14 bulan Agustus tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Bekasi

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT untuk Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang tanggal 24 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024, tanggal 5 November 2024, dan tanggal 5 Desember 2024, telah dipanggil dengan patut baik melalui panggilan Surat Kabar "Rakyat Merdeka" terbitan Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 dan panggilan melalui papan pengumuman di Kantor Walikota Bekasi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh upaya perdamaian dengan jalan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Daftar Nikah Dari Gereja Pantekosta Tabernakel No.05/GPT-KG/VI/2014 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT diberi tanda P-2 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-09082017-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 14 Agustus 2017, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-23022017-0006, atas nama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 23 Februari 2017, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-13022017-0046, atas nama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 13 Februari 2017, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275080209160017, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Surat menolak hadir di sidang Perceraian dari TERGUGAT tertanggal 24 Agustus 2024, diberitanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3275081003680037 atas nama TERGUGAT, diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gunung Sitoli Sumatera Utara tahun 2014, di hadapan Pemuka Agama Kristen dan pernikahan tersebut telah pula di laporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 9 tahun dan 2. Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 8 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan tergugat sering ada percekcohan sejak tahun 2017 sampai sekarang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat ;
- 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gunung Sitoli Sumatera Utara tahun 2014, di hadapan Pemuka Agama Kristen dan pernikahan tersebut telah pula di laporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 9 tahun dan
 2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 8 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering ada percekcoakan disebabkan faktor ekonomi dan masalah kecil yang selalu dipertengkarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada Saksi dan isteri Saksi, dan Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat keras hati tidak mau hidup lagi Bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang tanggal 24 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024, tanggal 5 November 2024,

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 5 Desember 2024, telah dipanggil dengan patut baik melalui panggilan Surat Kabar "Rakyat Merdeka" terbitan Selasa Tanggal 8 Oktober 2024 dan panggilan melalui papan pengumuman di Kantor Walikota Bekasi, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **Saksi 1** dan 2. **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-09082017-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 14 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Berkat Kurniawan Laoly dari Gereja Pantekosta Tebernakel Jemaat Gunung Sitoli (bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diakui oleh Negara adalah perkawinan telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Berkat Kurniawan Laoly dari Gereja Pantekosta Tebernakel Jemaat Gunung Sitoli bukti P-2 dan telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-09082017-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 14 Agustus 2017, bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah agar tidak terus menerus ribut dengan Tergugat yang dapat mengakibatkan mental anak-anak terganggu pada pertengahan Tahun 2019 tepat di bulan Januari, Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar karena masalah kecil dalam rumah tangga sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin. Apalagi Penggugat dan Tergugat yang terpaut perbedaan usia cukup jauh yang mengakibatkan Tergugat cenderung tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2019, Penggugat dan Tergugat akan bercerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena factor ekonomi dan Tergugat bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian tersebut didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah agar tidak terus menerus ribut dengan Tergugat yang dapat mengakibatkan mental anak-anak terganggu pada pertengahan Tahun 2019 tepat di bulan Januari, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 2 agar Pengadilan "Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", oleh karena telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, Maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah "*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa*" tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tercapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil yang mendasarkan gugatan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri*" adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan sesuai dengan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dikabulkan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35 :

ayat (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 Ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Sebagai yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-09082017-0006** Tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Bekasi untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.394.000,00 (Dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrulloh, S.H., dan Endang Makmun, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 9 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Lely Suciati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrulloh, S.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Endang Makmun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	90.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	2.134.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.394.000,00 (Dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Bks